



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
YATIM, ANAK PIATU, DAN ANAK YATIM PIATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak yatim, anak piatu, dan anak yatim piatu sebagai salah satu generasi penerus bangsa berhak atas kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta penelantaran;
 - b. bahwa jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak yatim, anak piatu, dan yatim piatu merupakan salah satu kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah sehingga diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim, anak piatu, dan yatim piatu diperlukan pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM, ANAK PIATU, DAN ANAK YATIM PIATU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, Dan Yatim Piatu adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap Anak Yatim, Anak Piatu, dan Yatim Piatu yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.

6. Perlindungan Hukum adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko hukum.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak Yatim adalah anak yang ditinggal bapak kandungnya karena kematian.
9. Anak Piatu adalah anak yang ditinggal ibu kandungnya karena kematian.
10. Anak Yatim Piatu adalah anak yang tinggal bapak dan ibunya kandungnya karena kematian.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga.
12. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau bentuk keterangan kependudukan lainnya yang disahkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; dan
- d. meningkatkan kesadaran, kepedulian, partisipasi dan tanggungjawab sosial masyarakat.

BAB II

HAK, PENGASUHAN DAN/ATAU PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 3

Setiap Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu berhak atas:

- a. jaminan kesejahteraan berupa bantuan keuangan dan pelayanan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis dari Pemerintah Daerah;
- b. pemeliharaan taraf kesejahteraan;